

Kewajiban Konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Aman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ayu Ulfa Trisnawati, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ayulfatrisnawati@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract—With the advancement of telecommunication and information technology, the creation of a form of electronic transaction through marketplace platforms and social media, with these two transaction models, many consumers still do not understand how to conduct electronic transactions safely. Therefore, this study aims to determine how positive law regulates and guarantees consumer safety in electronic transactions according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems, and also Implemented Regulation of Consumer Obligations to Maintain Security in Electronic Transactions. The method used in this study uses a normative juridical approach, namely research is carried out by researching and / or library materials, namely the Consumer Protection Law and various literatures and research specifications, namely analytical descriptive in the form of analyzing applicable legal provisions and analyzed using theories relevant to consumer protection. The results of this study conclude that in electronic transaction activities the government has regulated in the Consumer Protection Act that consumers are required to read or follow information instructions and procedures for the use or utilization of goods and / or services for the safety of consumers themselves. Consumers themselves are required to be more careful when making electronic transactions using both the marketplace and social media platforms.

Keywords— *E-Commerce, consumer protection, Electronic transaction.*

Abstrak— Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi terciptanya suatu bentuk transaksi elektronik melalui platform marketplace dan media sosial, dengan kedua model transaksi tersebut banyak konsumen yang masih belum paham akan bertransaksi elektronik secara aman. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Hukum Positif Mengatur dan Menjamin Keamanan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan juga Pengaturan Kewajiban Konsumen Menjaga Keamanan Dalam Transaksi Elektronik Diimplementasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan pustaka yaitu Undang-Undang Perlindungan konsumen dan berbagai literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kegiatan transaksi elektronik pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan konsumen itu sendiri. Konsumen sendiri diharuskan lebih teliti kembali ketika akan melakukan transaksi elektronik baik menggunakan platform marketplace maupun media sosial.

Kata Kunci— *E-commerce, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Diera globalisasi perdagangan yang didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan tatacara bertransaksi mengalami perubahan. Sekarang orang dapat bertransaksi melalui internet yang dikenal dengan istilah E-commerce. E-commerce adalah suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang selanjutnya akan di sebut

dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berbeda dengan transaksi secara konvensional yang memungkinkan penjual dengan konsumen bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, transaksi PMSE ini hanya memerlukan teknologi internet sebagai media transaksi dan hanya perlu mengakses melalui alat komunikasi (gadget) yang canggih tanpa perlu para pihak bertemu secara fisik. Disamping ada tantangan, transaksi elektronik juga memberikan manfaat maka dengan ini PMSE misalnya mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dan dapat menghemat waktu dan uang.

Akan tetapi permasalahannya meskipun sudah ada beberapa peraturan yang tujuannya mengatur transaksi yang aman disisi lain pengetahuan konsumen tentang teknologi dan teknis bertransaksi elektronik masih sangat rendah. Maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen untuk bertransaksi dengan aman selain dengan menyiapkan peraturan-peraturan hukumnya.

Akan tetapi permasalahannya meskipun sudah ada beberapa peraturan yang tujuannya mengatur transaksi yang aman disisi lain pengetahuan konsumen tentang teknologi dan teknis bertransaksi elektronik masih sangat rendah. Maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen untuk bertransaksi dengan aman selain dengan menyiapkan peraturan-peraturan hukumnya.

II. LANDASAN TEORI

Istilah “*Hukum Konsumen*” dan “*Hukum perlindungan konsumen*” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. *Perlindungan konsumen* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. *Perlindungan konsumen* menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya keempat unsur tersebut, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Keamanan Konsumen Dan Pengaturan Dalam Hukum Positif Melakukan Transaksi Elektronik*

Dalam kegiatan transaksi elektronik, pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan informasi suatu produk dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen dengan benar, jelas, jujur, dan lengkap. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa konsumen dalam melakukan PMSE wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi penggunaan barang dan/atau jasa yang digunakan, maka dari itu pelaku usaha diwajibkan memberikan kejelasan informasi tentang

produk yang dijual. Ketentuan tentang kewajiban pelaku usaha dalam melakukan PMSE telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.

IV. KESIMPULAN

Dalam melindungi konsumen dalam melakukan PMSE maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Dimana bahwa dalam melakukan PMSE konsumen perlu berhati-hati dengan cara konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Serta pelaku usaha diharuskan memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan PMSE, dengan cara memberikan informasi yang lengkap, benar, jelas, dan jujur mengenai suatu barang yang akan diperdagangkan. Serta penjual juga harus memiliki izin usaha yang terintegrasi secara elektronik dalam melakukan kegiatan PMSE.

V. SARAN

Konsumen dan pelaku usaha seharusnya lebih mengerti tentang bagaimana kewajiban masing-masing demi terciptanya perlindungan konsumen yang berasaskan mafaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan serta kepastian hukum dan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haris Mauladi Aswani, *Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insanisa Press, 2004, Hlm.15
- [2] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta 2003 Hlm. 1
- [3] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 21